

## SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/

## STANDAR OPERATING PROCEDURES

Kode/Nomor: SOP/STD-PPM/LPMI-STTD/03-006

Tanggal: 2 Desember 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 3

# Penandatanganan Kontrak Pengabdian Pada Masyarakat Dana Internal

# Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
The second secon	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM	One,	14 Sep 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II	1	19 Sep 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai	f 5	02 Des 2019
Penetapan		. 10	à	02 Des 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI	Alle	02 Sep 2020

#### A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur kontrak pengabdian pada masyarakat (PPM) hibah dana internal STT Dumai yang telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan tahapan sebelumnya (lihat SOP/STD-PPM/LPMI-STTD/03-004).

#### B. DESKRIPSI

- Kontrak hibah dana PPM ditandatangani oleh Ketua STT Dumai bersama Ketua LPPM dan Dosen yang bersangkutan.
- 2. Penandatangan kontrak hibah dana PPM sekaligus pula penyerahan dana awal sebesar 70% dari nilai kontrak.
- 3. Adapun proses dalam penandatanganan dan penyerahan dana awal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penetapan pemenang.
  - b. Persetujuan draf kontrak pengabdian.
  - c. Perbaikan / revisi kontrak pengabdian.
  - d. Persiapan penandatangan kontrak.
  - e. Pelaksanaan penandatangan kontrak.
  - f. Penyerahan dana awal 70%.

#### C. ACUAN

- 1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
- 2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
- 3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
- 4 Renstra LPPM

#### **D. PROSEDUR**

- 1. Kontrak pengabdian dilaksanakan setelah proses penetapan pemenang (lihat SOP/STD-PPM/LPMI-STTD/03-004)
- Selanjutnya LPPM mengajukan draf kontrak PPM kepada Ketua STT Dumai untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan kontrak PPM. Draft kontrak pengabdian paling sedikit harus memuat klausul-klausul sebagai berikut:
  - a. Para pihak yang akan menandatangani kontrak, antara lain: (1) Ketua STT Dumai, Ketua LPPM, dan Dosen yang telah ditetapkan sebagai pemenang;
  - b. Ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak;

- c. Jangka waktu pelaksanaan kontrak;
- d. Besaran dana hibah;
- 3. Perbaikan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan dari Ketua STT Dumai.
- 4. Apabila draf kontrak telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya LPPM mempersiapkan untuk acara penandatangan kontrak PPM, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan :
  - a. Kesiapan dana awal;
  - b. Penentuan waktu dan tempat;
  - c. Agenda acara kegiatan;
  - d. Prosedur penandatanganan kontrak;
  - e. tata cara penyerahan dana awal hibah yang nilainya 70% dari nilai kontrak;
- 5. Proses penandatangan kontrak dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- 6. Hibah Dana awal pengabdian sebesar 70% diserahkan setelah di tandatanganinya kontrak PPM, sisa hibah dana PPM 30% akan diserahkan pada saat penyerahan laporan dan/atau artikel/draft jurnal.